
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022.

NOMOR	:	061/061.F/Ev.SAKIP/2023
TANGGAL	:	20 Maret 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦢꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/061.F/Ev.SAKIP/2023 Bantul, 20 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Kepada:
Yth. Panewu Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul
di Bantul

Dengan hormat kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Srandakan Tahun 2022, sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;

- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023;
- h. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 61 Tahun 2023 tentang Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada: Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden dan Kapanewon Bantul.

2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap

Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP Perangkat Daerah
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

6. Gambaran Umum

- a. Dasar hukum pembentukan
Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul dibentuk berpedoman pada:

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul. Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon

b. Kedudukan

Kapanewon Srandakan dipimpin oleh seorang panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

c. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Srandakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
6. Pengordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan,

- kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
8. Pengordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 9. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
 10. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 11. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
 12. Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
 13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
 15. Pengordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
 16. Pelaksanan kesekretariatan Kapanewon;
 17. Pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
 18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan. Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak satu indikator utama.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Kapanewon Srandakan adalah 92,42 % Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	IKM Kapanewon	90	92,42	102,7

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 92,42% termasuk dalam kategori kinerja kriteria sangat tinggi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 90,67 atau tercapai sebesar 100,74%, maka capaian tahun 2022 meningkat sebesar 1,96%

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dari hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya diketahui terdapat rekomendasi berupa penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kapanewon Srandakan agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 dalam LKj Kapanewon Srandakan 2022 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal.37) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP tertulis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul. Seharusnya tindak lanjut yang disajikan adalah hasil rekomendasi dari tim evaluator untuk Kapanewon Srandakan.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 80,98. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 26,19 atau 87,31 % dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
				%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	26,19	87,31
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90,00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,85	87,27
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12,94	86,25

Hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan seluruh dokumen perencanaan kinerja.

- Dokumen Perencanaan kinerja sebagian besar telah memenuhi standar yang baik, untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), meskipun masih terdapat level/tingkatan indikator yang tidak mempunyai hubungan kausalitas.
- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, hal ini dibuktikan salah satunya dengan dilakukannya perubahan perjanjian kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,50 atau 85,00% dari bobot sebesar 30%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
				%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	25,50	85,00
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5,40	90,00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan	9,00	8,10	90,00

	berkelanjutan			
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12,00	80,00

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Telah tersedia pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja.
- Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui Aplikasi eSAKIP ROPK untuk setiap level/jenjang.
- Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 11,04 atau 73,62% dari bobot sebesar 15%;

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	
				%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	11,04	73,62
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70	90,00
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagal an kinerja serta upaya perbaikan/penyempu rnaannya	4,50	3,20	71,11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	5,14	68,57

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja.

- Dari Aspek Kualitas dokumen pelaporan kinerja, masih terdapat kelemahan yaitu Dokumen Laporan Kinerja tidak menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).
- Dalam dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2022 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal 37) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP tertulis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul.
- Dalam dokumen Laporan Kinerja Kapanewon Srandakan 2022 Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada hal.43 merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,25 atau 73,00% dari bobot sebesar 25%.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	%	
			Nilai	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,25	73,00
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90,00

4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90,00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	7,00	56,00

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami penurunan sebesar 2,21% yaitu dari 83,19 menjadi 80,98 pada tahun 2023.

Capaian nilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 85.

2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut:

- Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)
- Penyajian informasi dan sistematika penulisan dalam dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 mohon untuk dicermati kembali. Dalam Laporan Kinerja

Kapanewon Srandakan 2022 yang diupload dalam aplikasi esr.menpan.go.id (hal.37) penulisan tindak lanjut LHE SAKIP tertulis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bantul. Tabel 0.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada hal.43 merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

C. PENUTUP


1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul memperoleh nilai 80,98. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2022, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,

Hermawan Setiaji, S.I.P., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740322 199301 1001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR: 61 / PKPT / 2023

Dasar:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 604 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Pengawasan Intern Tahun 2023;
- Keputusan Bupati Bantul Nomor 624 Tahun 2022 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023; dan
- Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2023.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.II.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	4 HP
2.	Priyo Harwijayanto, S.Si., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	8 HP
3.	Prapti Yohani, S.E.	Pengendali Teknis	12 HP
4.	Sriningsih Rahayu, S.E.	Ketua Tim	12 HP
5.	Novi Kumiasari, S.IP.	Anggota	12 HP
6.	Suryanta	Anggota	12 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	4 HP
8.	Nur Zubaidah, S.H., M.Si	Penunjang Operasional Pemeriksaan	4 HP
9.	Ponija Kusatana	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	4 HP

- Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:
- Sekretariat Daerah;
 - Inspektorat Daerah;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Serta Tata Sasana);
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
 - Kapanewon Srandakan;
 - Kapanewon Sanden; dan
 - Kapanewon Bantul.
- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Kuang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 28 Februari 2023 s.d. 15 Maret 2023.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2023 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2023

Inspektur,

Hermawan Setiaji, S.IP., M.II.
Pembina Utama Muda, W/c
NIP. 19740322 199311 1 001